



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing ;
2. Tempat lahir : Palembang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /13 Februari 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Villa Mas Blok A.3 No. 03 Kec. Batam Kota Kota

Batam ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 318/Pid.B/2018/PN

Btm tanggal 25 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 25

April 2018 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 22 Mei 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM – 119/Epp.2/Batam/04/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai jaket warna hijau kombinasi hitam ;
- 1 (satu) set kunci T ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah ;
- 1 (satu) lembar STNK asli dengan No. 4172146 ;

Dikembalikan kepada Saksi Mimin Binti Deming ;

- 1 (satu) unit Yamaha Mio BP 4315 IC ;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio BP 4316 IC ;

Dikembalikan kepada Saksi Fitri Vivi Ardiani ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 12 April 2018, No.Reg. Perk. PDM – 119/Epp.2/Batam/04/2018, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing, baik secara sendiri sendri maupun bersama sama dengan Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhori (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Bengkong baru Blok D1 No.01 Kec bengkong Kota Batam dan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Bengkong Kolam Kec Bengkong Kota Batam atau setidaknya disuatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili ,mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahgian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 00.30, Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bersama dengan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berkeliling menggunakan sepeda motor di daerah Bengkong untuk mencari sasaran sepeda motor dan sesampai di Bengkong Baru Blok D1 No.01 Kec Bengkong Kota Batam, Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing melihat sepeda motor Yamaha Mio yang sedang terparkir didepan rumah milik Saksi Mimin Binti Deming, lalu Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor untuk membawa sepeda motor sambil melihat situasi di pinggir jalan lalu Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang sedang parkir didepan rumah Saksi Mimin Binti Deming, dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu mendorongnya lebih kurang 6 (enam) meter kemudian Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghidupkannya lalu membawa sepeda motor tersebut ke Warnet Vila Mas untuk disimpan ;
- Pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing mengatakan kepada Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bahwa sepeda motor yang diambil di Bengkong Baru Blok D1 No.01 Kec Bengkong Kota Batam, telah dijual kepada Saksi Reynaldi Prakosa Bin Yulianto (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing memberi Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Berawal pada hari senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing dengan menggunakan sepeda motor berkeliling diseputaran Bengkong dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing mengajak Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor untuk pulang kerumahnya mengambil kunci T yang tertinggal. Kemudian setelah mengambil kunci T

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berkeliling lagi untuk mencari sepeda motor yang akan menjadi sasarannya dan sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing melihat sepeda motor Yamaha Mio J warna merah BP 4315 IO yang terparkir diteras depan kost kosan Saksi Fitri Vivi Ardiani dan Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bersama Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berhenti dekat kost kosan dan melihat situasi sepi atau tidak ada orang kemudian Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghampiri sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T lalu mendorongnya ke jalan kira kira 4 (empat) meter Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghidupkan sepeda motor tersebut sedangkan Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bertugas menunggu diatas sepeda motor yang dibawanya. Kemudian Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing membawa sepeda motor yang diambilnya itu ke rumah Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing untuk dipergunakan sehari hari ;

- Akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Mimin Binti Deming mengalami kerugian lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Saksi Zulkifli mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo pasal 65 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Zulkifli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dan memiliki hubungan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 00.30, Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bersama dengan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berkeliling menggunakan sepeda motor di daerah Bengkong untuk mencari sasaran sepeda motor dan sesampai di Bengkong Baru Blok D1 No.01 Kec Bengkong Kota Batam, Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing melihat sepeda motor Yamaha Mio yang sedang terparkir didepan rumah milik Saksi Mimin Binti Deming, lalu Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh Saksi M.Nazrizal

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Nazri Bin Bukhor untuk membawa sepeda motor sambil melihat situasi di pinggir jalan lalu Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang sedang parkir didepan rumah Saksi Mimin Binti Deming, dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu mendorongnya lebih kurang 6 (enam) meter kemudian Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghidupkannya lalu membawa sepeda motor tersebut ke Warnet Vila Mas untuk disimpan ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing mengatakan kepada Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bahwa sepeda motor yang diambil di Bengkong Baru Blok D1 No.01 Kec Bengkong Kota Batam, telah dijual kepada Saksi Reynaldi Prakosa Bin Yulianto (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing memberi Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing dengan menggunakan sepeda motor berkeliling disepertaran Bengkong dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing mengajak Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor untuk pulang kerumahnya mengambil kunci T yang tertinggal. Kemudian setelah mengambil kunci T Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berkeliling lagi untuk mencari sepeda motor yang akan menjadi sasarannya dan sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing melihat sepeda motor Yamaha Mio J warna merah BP 4315 IO yang terparkir diteras depan kost kosan Saksi Fitri Vivi Ardiani dan Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bersama Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berhenti dekat kost kosan dan melihat situasi sepi atau tidak ada orang kemudian Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghampiri sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T lalu mendorongnya ke jalan kira kira 4 (empat) meter Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghidupkan sepeda motor tersebut sedangkan Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bertugas menunggu diatas sepeda motor yang dibawanya. Kemudian Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing membawa sepeda motor yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya itu ke rumah Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing untuk dipergunakan sehari hari ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Mimin Binti Deming mengalami kerugian lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Saksi Zulkifli mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Mimim Binti Deming, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan memiliki hubungan dengan Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 00.30, Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bersama dengan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berkeliling menggunakan sepeda motor di daerah Bengkong untuk mencari sasaran sepeda motor dan sesampai di Bengkong Baru Blok D1 No.01 Kec Bengkong Kota Batam, Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing melihat sepeda motor Yamaha Mio yang sedang terparkir didepan rumah milik Saksi Mimin Binti Deming, lalu Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor untuk membawa sepeda motor sambil melihat situasi di pinggir jalan lalu Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang sedang parkir didepan rumah Saksi Mimin Binti Deming, dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu mendorongnya lebih kurang 6 (enam) meter kemudian Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghidupkannya lalu membawa sepeda motor tersebut ke Warnet Vila Mas untuk disimpan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing mengatakan kepada Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bahwa sepeda motor yang diambil di Bengkong Baru Blok D1 No.01 Kec Bengkong Kota Batam, telah dijual kepada Saksi Reynaldi Prakosa Bin Yulianto (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing memberi Saksi M.Nazrizal Als

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazri Bin Bukhor uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing dengan menggunakan sepeda motor berkeliling diseputaran Bengkong dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing mengajak Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor untuk pulang kerumahnya mengambil kunci T yang tertinggal. Kemudian setelah mengambil kunci T Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berkeliling lagi untuk mencari sepeda motor yang akan menjadi sasarannya dan sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing melihat sepeda motor Yamaha Mio J warna merah BP 4315 IO yang terparkir diteras depan kost kosan Saksi Fitri Vivi Ardiani dan Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bersama Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berhenti dekat kost kosan dan melihat situasi sepi atau tidak ada orang kemudian Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghampiri sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T lalu mendorongnya ke jalan kira kira 4 (empat) meter Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghidupkan sepeda motor tersebut sedangkan Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bertugas menunggu diatas sepeda motor yang dibawanya. Kemudian Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing membawa sepeda motor yang diambilnya itu ke rumah Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing untuk dipergunakan sehari hari ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Mimin Binti Deming mengalami kerugian lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Saksi Zulkifli mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Mohd Arief, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan memiliki hubungan dengan Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjdri pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 00.30, Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bersama dengan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berkeliling menggunakan sepeda motor di daerah Bengkong untuk mencari sasaran sepeda motor dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampai di Bengkong Baru Blok D1 No.01 Kec Bengkong Kota Batam, Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing melihat sepeda motor Yamaha Mio yang sedang terparkir didepan rumah milik Saksi Mimin Binti Deming, lalu Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor untuk membawa sepeda motor sambil melihat situasi di pinggir jalan lalu Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang sedang parkir didepan rumah Saksi Mimin Binti Deming, dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu mendorongnya lebih kurang 6 (enam) meter kemudian Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghidupkannya lalu membawa sepeda motor tersebut ke Warnet Vila Mas untuk disimpan ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing mengatakan kepada Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bahwa sepeda motor yang diambil di Bengkong Baru Blok D1 No.01 Kec Bengkong Kota Batam, telah dijual kepada Saksi Reynaldi Prakosa Bin Yulianto (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing memberi Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing dengan menggunakan sepeda motor berkeliling disepertaran Bengkong dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing mengajak Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor untuk pulang kerumahnya mengambil kunci T yang tertinggal. Kemudian setelah mengambil kunci T Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berkeliling lagi untuk mencari sepeda motor yang akan menjadi sasarannya dan sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing melihat sepeda motor Yamaha Mio J warna merah BP 4315 IO yang terparkir diteras depan kost kosan Saksi Fitri Vivi Ardiani dan Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bersama Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berhenti dekat kost kosan dan melihat situasi sepi atau tidak ada orang kemudian Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghampiri sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontaknya dengan menggunakan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci T lalu mendorongnya ke jalan kira kira 4 (empat) meter Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghidupkan sepeda motor tersebut sedangkan Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bertugas menunggu diatas sepeda motor yang dibawanya. Kemudian Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing membawa sepeda motor yang diambilnya itu ke rumah Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing untuk dipergunakan sehari hari ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Mimin Binti Deming mengalami kerugian lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Saksi Zulkifli mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Robinson S Manihuruk, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan memiliki hubungan dengan Terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 00.30, Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bersama dengan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berkeliling menggunakan sepeda motor di daerah Bengkong untuk mencari sasaran sepeda motor dan sesampai di Bengkong Baru Blok D1 No.01 Kec Bengkong Kota Batam, Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing melihat sepeda motor Yamaha Mio yang sedang terparkir didepan rumah milik Saksi Mimin Binti Deming, lalu Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor untuk membawa sepeda motor sambil melihat situasi di pinggir jalan lalu Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang sedang parkir didepan rumah Saksi Mimin Binti Deming,dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu mendorongnya lebih kurang 6 (enam) meter kemudian Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghidupkannya lalu membawa sepeda motor tersebut ke Warnet Vila Mas untuk disimpan ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing mengatakan kepada Saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bahwa sepeda motor yang diambil di Bengkong Baru Blok D1 No.01 Kec Bengkong Kota Batam, telah dijual kepada Saksi Reynaldi Prakosa Bin Yulianto (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing memberi Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing dengan menggunakan sepeda motor berkeliling diseputaran Bengkong dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing mengajak Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor untuk pulang kerumahnya mengambil kunci T yang tertinggal. Kemudian setelah mengambil kunci T Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berkeliling lagi untuk mencari sepeda motor yang akan menjadi sasarannya dan sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing melihat sepeda motor Yamaha Mio J warna merah BP 4315 IO yang terparkir diteras depan kost kosan Saksi Fitri Vivi Ardiani dan Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bersama Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berhenti dekat kost kosan dan melihat situasi sepi atau tidak ada orang kemudian Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghampiri sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T lalu mendorongnya ke jalan kira kira 4 (empat) meter Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghidupkan sepeda motor tersebut sedangkan Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bertugas menunggu diatas sepeda motor yang dibawanya. Kemudian Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing membawa sepeda motor yang diambilnya itu ke rumah Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing untuk dipergunakan sehari hari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Mimin Binti Deming mengalami kerugian lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Saksi Zulkifli mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 00.30, Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bersama dengan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berkeliling menggunakan sepeda motor di daerah Bengkong untuk mencari sasaran sepeda motor dan sesampai di Bengkong Baru Blok D1 No.01 Kec Bengkong Kota Batam, Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing melihat sepeda motor Yamaha Mio yang sedang terparkir didepan rumah milik Saksi Mimin Binti Deming, lalu Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor untuk membawa sepeda motor sambil melihat situasi di pinggir jalan lalu Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang sedang parkir didepan rumah Saksi Mimin Binti Deming, dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu mendorongnya lebih kurang 6 (enam) meter kemudian Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghidupkannya lalu membawa sepeda motor tersebut ke Warnet Vila Mas untuk disimpan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing mengatakan kepada Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bahwa sepeda motor yang diambil di Bengkong Baru Blok D1 No.01 Kec Bengkong Kota Batam, telah dijual kepada Saksi Reynaldi Prakosa Bin Yulianto (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing memberi Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing dengan menggunakan sepeda motor berkeliling disepertaran Bengkong dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing mengajak Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor untuk pulang kerumahnya mengambil kunci T yang tertinggal. Kemudian setelah mengambil kunci T Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berkeliling lagi untuk mencari sepeda motor yang akan menjadi sasarannya dan sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing melihat sepeda motor Yamaha Mio J warna merah BP 4315 IO yang terparkir diteras depan kost kosan Saksi Fitri Vivi Ardiani dan Saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN Btm



M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bersama Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berhenti dekat kost kosan dan melihat situasi sepi atau tidak ada orang kemudian Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghampiri sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T lalu mendorongnya ke jalan kira kira 4 (empat) meter Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghidupkan sepeda motor tersebut sedangkan Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bertugas menunggu diatas sepeda motor yang dibawahnya. Kemudian Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing membawa sepeda motor yang diambilnya itu ke rumah Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing untuk dipergunakan sehari hari ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Mimin Binti Deming mengalami kerugian lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Saksi Zulkifli mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 1 (satu) helai jaket warna hijau kombinasi hitam, 1 (satu) set kunci T, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, 1 (satu) lembar STNK asli dengan No. 4172146, 1 (satu) unit Yamaha Mio BP 4315 IC dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio BP 4316 IC, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 00.30, Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bersama dengan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berkeliling menggunakan sepeda motor di daerah Bengkong untuk mencari sasaran sepeda motor dan sesampai di Bengkong Baru Blok D1 No.01 Kecamatan Bengkong Kota Batam, Saksi M.Nazrizal Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing melihat sepeda motor Yamaha Mio yang sedang terparkir didepan rumah milik Saksi Mimin Binti Deming, lalu Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor untuk membawa sepeda motor sambil melihat situasi di pinggir jalan ;

- Bahwa lalu Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang sedang parkir didepan rumah Saksi Mimin Binti Deming, dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu mendorongnya lebih kurang 6 (enam) meter kemudian Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghidupkannya lalu membawa sepeda motor tersebut ke Warnet Vila Mas untuk disimpan ;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing mengatakan kepada Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bahwa sepeda motor yang diambil di Bengkong Baru Blok D1 No.01 Kec Bengkong Kota Batam, telah dijual kepada Saksi Reynaldi Prakosa Bin Yulianto (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing memberi Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing dengan menggunakan sepeda motor berkeliling diseputaran Bengkong dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing mengajak Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor untuk pulang kerumahnya mengambil kunci T yang tertinggal. Kemudian setelah mengambil kunci T Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berkeliling lagi untuk mencari sepeda motor yang akan menjadi sasarannya ;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing melihat sepeda motor Yamaha Mio J warna merah BP 4315 IO yang terparkir diteras depan kost kosan Saksi Fitri Vivi Ardiani dan Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bersama Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berhenti dekat kost kosan dan melihat situasi sepi atau tidak ada orang kemudian Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghampiri sepeda motor tersebut

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T lalu mendorongnya ke jalan kira kira 4 (empat) meter Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghidupkan sepeda motor tersebut sedangkan Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bertugas menunggu diatas sepeda motor yang dibawanya. Kemudian Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing membawa sepeda motor yang diambarnya itu ke rumah Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing untuk dipergunakan sehari hari ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Mimin Binti Deming mengalami kerugian lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Saksi Zulkifli mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas suatu yang bernilai ekonomis dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 00.30, Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bersama dengan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berkeliling menggunakan sepeda motor di daerah Bengkong untuk mencari sasaran sepeda motor dan sesampai di Bengkong Baru Blok D1 No.01 Kecamatan Bengkong Kota Batam, Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing melihat sepeda motor Yamaha Mio yang sedang terparkir didepan rumah milik Saksi Mimin Binti Deming, lalu Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor untuk membawa sepeda motor sambil melihat situasi di pinggir jalan ;

- Bahwa lalu Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang sedang parkir didepan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Mimin Binti Deming, dengan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu mendorongnya lebih kurang 6 (enam) meter kemudian Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghidupkannya lalu membawa sepeda motor tersebut ke Warnet Vila Mas untuk disimpan ;

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing mengatakan kepada Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bahwa sepeda motor yang diambil di Bengkong Baru Blok D1 No.01 Kec Bengkong Kota Batam, telah dijual kepada Saksi Reynaldi Prakosa Bin Yulianto (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing memberi Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing dengan menggunakan sepeda motor berkeliling disepertaran Bengkong dan sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing mengajak Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor untuk pulang kerumahnya mengambil kunci T yang tertinggal. Kemudian setelah mengambil kunci T Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berkeliling lagi untuk mencari sepeda motor yang akan menjadi sasarannya ;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing melihat sepeda motor Yamaha Mio J warna merah BP 4315 IO yang terparkir diteras depan kost kosan Saksi Fitri Vivi Ardiani dan Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bersama Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing berhenti dekat kost kosan dan melihat situasi sepi atau tidak ada orang kemudian Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghampiri sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T lalu mendorongnya ke jalan kira kira 4 (empat) meter Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghidupkan sepeda motor tersebut sedangkan Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bertugas menunggu diatas sepeda motor yang dibawanya. Kemudian Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing membawa sepeda motor yang diambilnya itu ke rumah Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing untuk dipergunakan sehari hari ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Mimin Binti Deming mengalami kerugian lebih kurang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Saksi Zulkifli mengalami kerugian lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Mimin Binti Deming dan Saksi Zulkifli, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo, dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Mimin Binti Deming dan Zulkifli atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Mimin Binti Deming dan Saksi Zulkifli, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Mimin Binti Deming dan Zulkifli kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satunya terpenuhi, maka terbukti pula unsur pokoknya, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Vide Pasal 98 KUHP) ;

Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam ;

Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar Bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak maksudnya, pada waktu melakukan perbuatannya si Pelaku pidana merupakan orang yang tinggal di tempat atau di rumah itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur yang terbukti seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada pukul 01.30 WIB., sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa sub unsur “pada waktu malam”, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena sub unsur “pada waktu malam” telah terpenuhi maka unsur pokoknya yaitu “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”, harus pula dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya tidak seorang diri, melainkan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan lainnya bernama M. Nazrizal Als Nazri Bin Bukhori, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 6. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan, Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghampiri sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T lalu mendorongnya ke jalan kira kira 4 (empat) meter Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing menghidupkan sepeda motor tersebut sedangkan Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor bertugas menunggu diatas sepeda motor yang dibawanya. Kemudian Saksi M.Nazrizal Als Nazri Bin Bukhor dan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing membawa sepeda motor yang diambilnya itu ke rumah Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing untuk dipergunakan sehari hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "merusak", dengan demikian unsur delik pokoknya yaitu unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN Btm



maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna hijau kombinasi hitam dan 1 (satu) set kunci T, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dan 1 (satu) lembar STNK asli dengan No. 4172146, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mimin Binti Deming, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti 1 (satu) unit Yamaha Mio BP 4315 IC dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio BP 4316 IC, karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fitri Vivi Ardiani, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Febri Aris Sarkowi Bin Cek Ing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Memerintakan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintakan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Memerintakan agar Barang bukti berupa

- 1 (satu) helai jaket warna hijau kombinasi hitam ;

- 1 (satu) set kunci T ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah ;

- 1 (satu) lembar STNK asli dengan No. 4172146 ;

Dikembalikan kepada Saksi Mimin Binti Deming ;

- 1 (satu) unit Yamaha Mio BP 4315 IC ; dan

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha Mio BP 4316 IC ;

Dikembalikan kepada Saksi Fitri Vivi Ardiani ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018, oleh kami, Muhammad Chandra, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., Marta Napitupulu, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Juni 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nurhasaniati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Marta Napitupulu, SH., MH.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 318/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23